



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahmud Bina Alias Rani;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD BINA Alias RANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUD BINA Alias RANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah segerah memasukan ke lembaga pemasyarakatan gorontalo.
3. Menyatakan barang buktl berupa :
- Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Penuntut umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pula pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan dari Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa MAHMUD BINA Alias RANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui, yang setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kel. Bolihugga Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di warung milik saksi HERNA ZAKARIA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban HAURIA NAPU*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana awalnya terdakwa datang di warung milik saksi HERNA ZAKARIA dan mengatakan kepada saksi HERNA ZAKARIA bahwa saksi korban ENO "TI ENO BOITO LO HEPO LE ONO LAPATAO MAILO HULE LE ONO" (ENO SEHABIS MEMIJIT ONO BERHUBUNGAN BADAN DENGAN ONO) dan perkataan terdakwa tersebut didengarkan oleh beberapa orang, diantaranya saksi HERNA ZAKARIA dan saksi HAWA WONGGOLE yang sedang berada di warung tersebut. Akibat perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan terhina karena tidak pernah melakukan hal yang dikatakan oleh terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUJONO ANETA alias ONO :
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Penghinaan yang dialami oleh saksi korban Hauria Napu alias Eno;
 - Bahwa Sesuai yang telah saksi dengar jika saksi korban ia merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban, yang saksi ketahui jika beritanya tersebar pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban berdasarkan cerita yang disampaikan oleh saksi korban sendiri kepada saksi;
 - Bahwa awalnya Pada tahun 2018, saat saksi korban mendatangi saksi lalu saksi korban menanyakan kepada saksi "Ono apakah benar saya pernah bersetubuh dengan kamu ? Karena cerita yang beredar saya setelah memijat kamu, kita berdua melakukan hubungan badan" kemudian saksi menjawabnya "kapan saya bersetubuh dengan kamu? Saya saja tidak pernah suruh pijat sama kamu";
 - Bahwa Saksi korban memberitahu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tentang hal tersebut ;
 - Bahwa Saksi kenal saksi korban tinggal sekampung dengan saksi;
 - Bahwa Saksi korban pekerjaannya sebagai tukang pijat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipijat oleh saksi korban ;
 - Bahwa menurut cerita dari saksi korban jika Terdakwa telah menghinaanya dengan mengatakan " Ti Eno Boito Lo Hepo Le Ono Lapatao Mailo Hule Le Ono, ("Eno (saksi korban) setelah memijat Ono (saksi sendiri) kemudian melakukan hubungan badan dengan Ono) ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata penghinaan terhadap saksi korban di kios Ta Erna ;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan saksi korban nanti saat mendengar kejadian penghinaan yang disampaikan oleh saksi korban kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. TUU SAKO alias TUU :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penghinaan yang dialami oleh saksi korban Hauria Napu alias Eno;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Mahmud Bina alias Rani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban, seingat saksi pada tahun 2018 di kios milik Herna Dzakaria alias Ena;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menghina saksi korban berdasarkan cerita dari Yasin Djafar alias Pulu;
- Bahwa Sdra. Yasin Djafar alias Pulu menceritakan kepada saksi yakni "ti ta Eno bodito Ka Tuu". Kemudian saksi tanyakan kenapa Eno lalu sdra. Pulu katakan "lapatao lemlita le ono, patao hilinto li eno wonu diyaa patuju motitae (setelah memijit sdra. Ono, kemudian ditanya oleh Sdri. Eno jika tidak ada niat bersetubuh)" kemudian Ono bertanya "ngolo pasaran liyo" (berapa pasarannya) lalu Eno sampaikan pasaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diceritakan oleh sdra. Yasin Djafar alias Pulu dirumahnya, saat itu sdra. Pulu sedang menggunting / memotong rambut saksi;
- Bahwa Saksi korban pekerjaannya sebagai tukang pijat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

3. YASIN DJAFAR alias PULU :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penghinaan yang dialami oleh saksi korban Hauria Napu alias Eno;
- Bahwa Sesuai yang telah saksi dengar jika saksi korban telah dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban, yang saksi ketahui jika beritanya tersebar pada tahun 2018 di kios milik Herna Dzakaria alias Ena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghinaan seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa Saksi kenal, saksi korban adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi korban pekerjaannya sebagai tukang pijat;
- Bahwa Tuu Sako pernah datang ke rumah saksi meminta tolong untuk mencukur/menggunting rambutnya;
- Bahwa ketika sdr. Tuu Sako datang meminta tolong saksi untuk menggunting/mencukur rambutnya dan pada saat itu saksi menyampaikan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Tuu Sako yakni jika ada temannya Ono suruh pijat sama Ta Eno” itu saja yang saksi sampaikan;

- Bahwa Saksi tidak menyampaikan tentang persetujuan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HAURIA NAPU alias ENO ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penghinaan/ fitnah yang saksi alami;
- Bahwa yang telah memfitnah saksi adalah Terdakwa Mahmud Bina alias Rani;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli tahun 2018, bertempat di Kel. Bolihuwangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di kios milik dari sdr. Ena Zakaria;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban berdasarkan pemberitahuan dari sdr. Ena Zakaria;
- Bahwa Terdakwa berkata “Ti Eno Boito Lo Hepo Le Ono Lapatao Mailo Hule Le Ono” (Eno sehabis memijat Ono berhubungan badan dengan Ono) di kios sdr. Ena zakaria dimana saat itu ada beberapa orang, diantaranya adalah sdr. Ena zakaria dan sdr. Hawa Wonggole;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak benar kata-kata yang disampaikan Terdakwa karena saksi tidak pernah melakukan hal seperti yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memijat sdr. Ono, dan pelanggan yang saksi pijat adalah perempuan dan anak-anak ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi merasa malu dan terhina karena saksi tidak pernah melakukan hal seperti yang diucapkan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HERNA ZAKARIA alias ENA ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penghinaan yang dialami oleh saksi korban Hauria Napu alias Eno;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Mahmud Bina alias Rani;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat jelas kapan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban, hanya seingat saksi pada bulan Juli tahun 2018 sekitar jam 18.00 wita di teras kios milik saksi di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi " Jaotawamu Ti Eno "Hemo Hepo Le Ono, Lapatao Lo Hepo Tingolio Loluntuwa" (kamu tidak tau Eno, setelah melakukan pijit kepada Ono, setelah memijit, mereka berdua saling menindih (berhubungan badan));
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga mengatakan hal seperti itu kepada saksi korban;
- Bahwa di kios saat itu, selain saksi ada juga sdri. Hawa Wonggole;
- Bahwa saksi korban merupakan ipar saksi;
- Bahwa saat kejadian itu awalnya saksi sedang duduk didepan warung sambil menjaga warung saksi, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung membeli tahu isi yang saksi jual, kemudian datang lagi sdra. Mohamad Zakaria alias Moga datang membeli rokok, dan setelah membeli rokok ia langsung pulang. Kemudian tanpa ada yang bertanya, tiba-tiba Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "Otwawamu yio hemo bela li eno, Jamaotawamu ti Eno "Hemo hepo le Ono, Lapatao Lo hepo timongoliyo loluntua (sambil jari telunjuk tangan kanannya menunjuk kepada saksi). Dan saat itu ada sdri. Hawa Wonggole sedang berdiri di depan saksi dengan jarak sekitar 5 meter, dan mendengar hal tersebut langsung dari Terdakwa, dan saat itu saksi hanya diam kemudian saksi langsung berdiri masuk ke dalam warung ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. MOHAMAD DJAKARIA alias MOGA :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penghinaan yang dialami oleh isteri saksi yakni Sdri. Hauria Napu alias Eno;
- Bahwa yang telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Mahmud Bina alias Rani;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas kapan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban, hanya seingat saksi pada tahun 2018 di kios milik sdr. Erna di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa menurut keterangan Erna, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban dengan mengucapkan kata-kata kepada Erna bahwa "Jamaotawamu (Erna) Ti Eno "Hemo Hepo Le Ono, Lapatao Lo Hepo Tingoliyo Loluntua" (kamu (Erna) tidak tahu sdr. Eno, melakukan pijit kepada Sdra. Ono, setelah memijit, mereka berdua saling menindih (berhubungan badan);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari penyampaian sdr. Erna kepada saksi, lalu hal tersebut saksi sampaikan kepada saksi korban (isteri saksi);
- Benar, bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada saudari Erna tersebut ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Herna Zakaria alias Ena bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut kepada saksi korban, saat itu ada Sdr. Hawa yang mendengar langsung cerita tersebut;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa saksi tidak mendengar langsung di saat Terdakwa membicarakan isteri saksi (saksi korban). Hanya saja setelah saksi pulang ke rumah sdr. Eno langsung mengatakan kepada saksi "tadi Hawa ada datang dan mengatakan bahwa mana Rani mengatakan kepada Erna bahwa mana saya setelah memijit Ono, langsung bersetubuh dengannya (Ono)". Mendengar hal tersebut saksi menjawabnya "saya tidak pernah dengar cerita ini. Tapi tunggu saya akan tanyakan dulu sama Erna. Lalu saksi pergi menuju kios Sdr. Erna dan bertanya siapa yang mengatakan isteri saksi (saksi korban) "bahwa setelah memijit Ono langsung berhubungan badan dengan Ono"? kemudian sdr. Erna mengatakan bahwa yang menceritakan hal ini adalah Terdakwa, saat Terdakwa datang ke warung Erna:

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengakukan saksi yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penghinaan yang dilaporkan oleh Korban Hauria Napu alias Eno;
- Bahwa yang telah dilaporkan oleh saksi korban adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menyampaikan kata-kata penghinaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2018 sekitar jam 20.00 wita di kios milik Erna Zakaria di Kel. Bolihuangga, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa kalimat yang Terdakwa sampaikan kepada Herna Zakaria alias Ena "Ena, saya kaget dengan ceritanya Ka Tuu tentang Ta Eno, kemudian Ena bertanya kenapa Ka Rani? Lalu Terdakwa jawab " Hepolele li Ka Tuu, ti Eno hemo milita oli ka Ono lapato lomilita oli ka Ono ta Eno lo bisala, wonu jamohuto te Ono moti tae" yang artinya ti ka Tuu ada cerita tentang Ta Eno, bahwa mana saat memijit Ka Ono, Ta Eno sempat menawarkan diri, apa Ka Ono tidak suka naik, kemudian ka Ono bertanya pasaran berapa? Kemudian ta Eno Jawab 100.000,- (seratus ribu);
- Bahwa maksud kalimat Ka Ono tidak suka naik tersebut adalah Ka Ono tidak suka berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalimat terdakwa yang terdakwa sampaikan terkait pernyataan untuk mengajak berhubungan badan yang disampaikan oleh saksi korban kepada sdra. Ono terjadi atau tidak, karena cerita ini hanya Terdakwa ketahui dari Sdra. Tuu Sako;
- Bahwa penyebab dan tujuan Terdakwa menyampaikan cerita tersebut kepada saudari Erna, agar saudari Erna menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban, agar supaya saksi korban mendatangi Ka Tuu yang menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli 2018, Terdakwa datang ke warung sdri. Erna Zakaria, tiba di warung Terdakwa melihat Erna Zakaria duduk di depan warung miliknya, kemudian Terdakwa mulai bercerita "Ena, saya kaget dengan ceritanya Ka Tuu tentang Ta Eno, kemudian Ena bertanya kenapa Ka Rani? Lalu Terdakwa jawab " hepolele li Ka Tuu, ti Eno hemo milita oli ka Ono lapato lomilita oli ka Ono ta Eno lo bisala, wonu jamohuto te Ono moti tae" yang artinya ti ka Tuu ada cerita tentang Ta Eno, bahwa mana saat memijit Ka Ono, Ta Eno sempat menawarkan diri, apa Ka Ono tidak suka naik, kemudian ka Ono bertanya pasaran berapa? Kemudian ta Eno Jawab 100.000,- (seratus ribu). Setelah menceritakan hal tersebut Terdakwa langsung pulang, dan saat itu Erna Zakaria hanya diam;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi korban sebagai cucu bersaudara Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dikios Erna Zakaria saat itu adalah Erna Zakaria dan juga sdr. Hawa yang sedang berjualan tahu dan pisang goreng;
- Bahwa benar jika Terdakwa telah menyampaikan kalimat "Ena Zakaria Jaotawamu Ti Eno Hemo Hepo Le Ono, Lapatao Lo Hepo Tingoliyo Loluntua" artinya kamu (Erna) tidak tahu sdr. Eno, melakukan pijit kepada Sdra. Ono, setelah memijit, mereka berdua saling menindih (berhubungan badan) ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAHMUD BINA Alias RANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui, pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kel. Bolihuangga, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, tepatnya di warung milik saksi Herna Zakaria, telah mengatakan kepada saksi Herna Zakaria mengenai Saksi Korban Hauria Napu alias Eno bahwa "*TI ENO BOITO LO HEPO LE ONO LAPATAO MAILO HULE LE ONO*" (yang artinya *Eno sehabis memijit Ono berhubungan badan dengan Ono*) dan perkataan terdakwa tersebut didengarkan oleh beberapa orang, diantaranya saksi HERNA ZAKARIA dan saksi HAWA WONGGOLE yang sedang berada di warung tersebut ;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban Hauria Napu alias Eno merasa malu dan terhina karena Korban tidak pernah melakukan hal yang dikatakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal tersebut diketahui umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Mahmud Bina Alias Rani sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error ini persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal tersebut diketahui umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesucilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa pengertian Kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghina adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang mengakibatkan penderita akan merasa malu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa MAHMUD BINA Alias RANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui, pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kel. Bolihuangga, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, tepatnya di warung milik saksi Herna Zakaria, telah mengatakan kepada saksi Herna Zakaria mengenai Saksi Korban Hauria Napu alias Eno bahwa "TI ENO BOITO LO HEPO LE ONO LAPATAO MAILO HULE LE ONO" (yang artinya Eno sehabis memijit Ono berhubungan badan dengan Ono) dan perkataan terdakwa tersebut didengarkan oleh beberapa orang, diantaranya saksi HERNIA ZAKARIA dan saksi HAWA WONGGOLE yang sedang berada di warung tersebut ;

Menimbang bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban Hauria Napu alias Eno merasa malu dan terhina karena Korban tidak pernah melakukan hal yang dikatakan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama yaitu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan mengucapkan kata-kata yang Terdakwa sadari perkataan tersebut tidak pantas diucapkan terhadap korban dan Terdakwa tentunya menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut yaitu dapat menimbulkan rasa malu bagi korban ;

Menimbang, bahwa atas uraian hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal tersebut diketahui umum dalam Pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis memperoleh keyakinan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan lisan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, Pasal 14 (b) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Bina Alias Rani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahmud Bina Alias Rani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH. dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dewi A. Monoarfa, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Junaedy, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

Hakim Anggota II

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti

Dewi A. Monoarfa, SH.